



## BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS  
NOMOR : 08/IV/2003

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI 1 TANRALILI  
KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya akselerasi peningkatan sumber daya manusia adalah penyediaan dan perluasan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan formal, namun karena keterbatasan lembaga pendidikan formal yang ada jika dibandingkan dengan tingkat kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk mengikuti dan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu yang semakin meningkat, maka perlu segera mendapatkan perhatian;
  - b. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan khususnya pada jenjang menengah umum, maka dipandang perlu menetapkan pendirian Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Tantralili.
  - c. bahwa untuk memenuhi dimaksud point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum daerah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
15. Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.

Memperhatikan: Surat Ketua Komite Sekolah SMU Negeri 1 Tanralili Nomor 01/K/SMU/TR/2002 tanggal 15 Nopember 2002 perihal Usul Kelembagaan SMUN 1 Tanralili.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAROS TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI 1 TANRALILI KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS

Pasal 1

Mendirikan sekolah menengah umum yang berlokasi di Kelurahan Borong Kecamatan Tanralili dengan Nama Sekolah Menengah Umum Negeri I Tanralili.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal, 1 April 2003


  
BUPATI MAROS,  
H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Pendidikan Nasional  
Cq. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,  
2. Gubernur Sulawesi Selatan  
Cq. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar;  
3. Ketua DPRD Kab. Maros di Maros;  
4. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kab. Maros di Maros;  
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros,  
6. Camat Tanralili di Amarang;  
7. Kepala SMUN 1 Tanralili di Tanralili;  
8. Komite Sekolah SMUN 1 Tanralili;  
9. Peringgal.

Diundangkan di Maros  
pada tanggal, 1 April 2003

SEKRETARIS DAERAH,

  
H. MUSLIMIN ABBAS

Pangkat : Penata Utama Muda  
Nip : 580 010 908

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
TAHUN 2003 NOMOR 07